

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN KAMPUNG PERAK
2024**

Kpt 244 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAMPUNG PERAK KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022; KKPU No. 17 Tahun 2023; KKPU Kota Pariaman No. 243 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2024.

- Lamp. : - hlm.